



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

PERONIKA SINEM, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sakalima pada tanggal 20 Agustus 1964, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Keraban, Rt 005, Rw 003, Desa Banying, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Februari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba tanggal 23 Februari 2021 pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik dengan seorang laki-laki bernama SAYONG di Gereja Katolik Santa Maria Gambur pada tanggal 17 Juni 1999, dan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat pada Kantor Catatan Sipil;
2. Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diatas ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak hingga akhirnya suami Pemohon meninggal dunia;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon SAYONG meninggal dunia di rumah kediaman pada hari Jumat tanggal 01 Januari jam 06.30 WIB dikarenakan sakit;

4. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon SAYONG, namun karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa berdasarkan alasan point 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas, maka pada saat ini Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yaitu SAYONG ke kantor Catatan Sipil, namun terlebih dahulu diperlukan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon bermaksud memohon Pengesahan Perkawinan antara Pemohon (PERONIKA SINEM) dengan Suami Pemohon (SAYONG) agar perkawinan Pemohon tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;

7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang;

8. Bahwa atas maksud Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan tersebut tidak ada yang menaruh keberatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon **PERONIKA SINEM dengan SAYONG** yang dilansungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja Katolik Santa Maria Gambur, Desa Banying, Kec.Sengah Temila, Kabupaten Landak pada tanggal 17 Juni 1999, adalah Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon yaitu **PERONIKA SINEM dengan SAYONG**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Peronika Sinem dengan Nomor Induk Kependudukan 6108076008640003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayong dengan Nomor Induk Kependudukan 6108070511620002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Nomor: LM:07-3651 antara Sayong dan Feronika Sinem yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik ST. Yohanes Pemandi Pahuman diberi tanda P-4;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108072010080011 atas nama kepala keluarga Sayong yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 16 September 2016 diberi tanda P-5;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 6108071301210004 atas nama kepala keluarga Peronika Sinem yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 13 Januari 2021 diberi tanda P-6;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan akta kematian Nomor 6108-KM-13012021-0002 atas nama Sayong diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, selanjutnya bahwa setelah pula dicocokkan dengan aslinya bahwa bukti bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan alat bukti surat bertanda P-2 dan P-6 ternyata oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan apabila juga dikuatkan dengan alat bukti sah yang lainnya (*Yurisprudensi Mahkamah Agung*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marianus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon yang belum dicatatkan;
- Bahwa perkawinan yang dimaksud tersebut adalah perkawinan Pemohon dengan mendiang suami pemohon yang telah meninggal pada 1 Januari 2021;
- Bahwa tujuan pengesahan perkawinan tersebut adalah untuk mengajukan klaim BPJS mendiang suami Pemohon;
- Bahwa nama mendiang suami Pemohon adalah Sayong;
- Bahwa Saksi menyatakan ia mengenal Mendiang suami pemohon, dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Sayong tersebut karena saksi juga menyaksikan pernikahan Pemohon dengan mendiang Sayong;
- Bahwa pernikahan dimaksud dilangsungkan pada 17 Juni 1999 secara agama katolik;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal sebagai orang yang baik;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Hardi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Suami dari keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon yang belum dicatatkan;
- Bahwa perkawinan yang dimaksud tersebut adalah perkawinan Pemohon dengan mendiang suami pemohon yang telah meninggal pada 1 Januari 2021;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan pengesahan perkawinan tersebut adalah untuk

mengajukan klaim BPJS mendiang suami Pemohon;

- Bahwa nama mendiang suami Pemohon adalah Sayong;
- Bahwa Saksi menyatakan ia mengenal Mendiang suami pemohon, dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Sayong tersebut karena saksi juga menyaksikan pernikahan Pemohon dengan mendiang Sayong;
- Bahwa pernikahan dimaksud dilangsungkan pada 17 Juni 1999 secara agama katolik;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal sebagai orang yang baik;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan tentang Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang belum dicatatkan sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan tentang Pengesahan Perkawinan tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Marianus dan Saksi Hardi, Pemohon diketahui saat ini berdomisili di Dusun Keraban, Rt 005, Rw 003, Desa Banying, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua pemohon memohon agar Hakim Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon **PERONIKA SINEM dengan SAYONG** yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja Katolik Santa Maria Gambur, Desa Banying, Kec.Sengah Temila, Kabupaten Landak pada tanggal 17 Juni 1999, adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang perkawinan dan tentang sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang bahwa apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon telah menikah dengan **SAYONG** (vide bukti P-3) pada tanggal 17 Juni 1999 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja Katolik Santa Maria Gambur, Desa Banying, Kec.Sengah Temila, Kabupaten Landak dan atas perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa kebenaran terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan **SAYONG** tersebut didukung juga dengan bukti bahwa selama ini Pemohon dengan **SAYONG** serta anak mereka tinggal bersama dalam satu rumah (vide Bukti P-1,P-2,P-4,P-5) serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan **SAYONG** adalah sah dan terhadap petitum kedua pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga: Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon yaitu **PERONIKA SINEM dengan SAYONG** ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas perkawinan yang sah, orang yang melakukan perkawinan berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna memperoleh pengakuan dan perlindungan negara serta akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dengan demikian juga Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota wajib mencatatkan peristiwa perkawinan yang dilaporkan tersebut pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (vide Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, maka oleh karena permohonan termasuk kedalam perkara *Voluntair* dimana pihak dalam perkara hanyalah Pemohon, maka terhadap segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum pertamanya yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut pula haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon **PERONIKA SINEM dengan SAYONG** yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja Katolik Santa Maria Gambur, Desa Banying, Kec.Sengah Temila, Kabupaten Landak pada tanggal 17 Juni 1999, adalah Sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon yaitu **PERONIKA SINEM dengan SAYONG** ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Astrian Endah Pratiwi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Hamzah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang.

Panitera Pengganti,

Hakim

HAMZAH, S.H.

ASTRIAN ENDAH PRATIWI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah

Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)